



**PUTUSAN**

**Nomor 924 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**J.W. CHRISTIAN HUWAE, S.E.,M.M.**, bertindak selaku Direktur Utama PD. Panca Karya, berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 5 Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Morton Far-Far, S.H., dan kawan-kawan, Staf Biro Hukum Kantor Gubernur Maluku, berkantor di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013; Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat I;

melawan

**OLAF SAPUTAN**, bertindak selaku Direktur Utama PT. Saputan Adijaya Motor, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firel E Sahetapy, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dana Kopra Nomor 1/29, Ambon, Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

dan

**U. LISAHOLET**, bertindak selaku Kepala Unit Usaha PD. Panca Karya, berkedudukan Jalan Setia Budi Nomor 5 Ambon;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat I dan Turut Terbanding/Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membuat kesepakatan jual beli kayu olahan (*sawn timber*) sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli yaitu: Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut Penggugat sebagai pihak II dan Tergugat sebagai pihak I; Dan selanjutnya Penggugat membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan jual beli kayu olahan (*sawn timber*) dengan Tergugat II sesuai Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing:

- a. Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006;
- b. Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006;

Dalam kedua Surat Perjanjian Jual Beli tersebut Penggugat sebagai pihak II dan Tergugat II sebagai pihak I;

2. Bahwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I Nomor 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006 maupun dengan Tergugat II Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 dan Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 (satu) Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006 “pihak I bersedia menjual kepada pihak II dan pihak II setuju membeli dari pihak I kayu olahan (*sawn timber*) sebanyak 250 m<sup>3</sup>”;
- Pasal 1 (satu) Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006;  
“pihak I bersedia menjual kepada pihak II dan pihak II setuju membeli dari pihak I kayu olahan (*sawn timber*) sebanyak 60 m<sup>3</sup>”;
- Pasal 1 (satu) Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Oktober 2006 “pihak I bersedia menjual kepada pihak II dan pihak II setuju membeli dari pihak I kayu olahan (*sawn timber*) sebanyak 300 m<sup>3</sup>, sehingga jumlah keseluruhan jual beli kayu antara Penggugat dan Para Tergugat adalah 610 m<sup>3</sup>, dan selanjutnya:
- Pasal 2 (dua) dari Perjanjian Jual Beli Nomor 03/PK-M/SPJB/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 menyatakan bahwa “jenis kayu yang diperjual belikan sesuai dengan Pasal 1 (satu) di atas adalah meranti merah dengan ukuran yang yang disepakati kedua belah pihak yakni 10 x 15 cm, 10 x 20 cm dan 8 x 13 cm, dengan panjang 3 sampai 4 meter”;
- Pasal 2 (dua) Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 menyatakan bahwa “Jenis kayu yang diperjual belikan sesuai dengan Pasal 1 (satu) di atas adalah meranti merah dengan ukuran yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni 10 x 15 cm, 10 x 12,8 cm dan 8 x 13 cm, dengan panjang (3,90),

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4,20), (4,50), (4,80) sampai (5,10) meter, sedangkan ukuran 300, 330,360, hanya sedikit ( $\pm 40 \text{ m}^2$ );

3. Bahwa harga kayu yang disepakati dalam perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

- Pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian Jual Beli 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 "pihak pertama dan pihak kedua sepakat harga kayu senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per  $\text{m}^3$  atau seluruhnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setara untuk pembelian 250  $\text{m}^3$  kayu";
- Pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 "pihak pertama dan pihak kedua sepakat harga kayu senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per  $\text{m}^3$  atau seluruhnya Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setara untuk pembelian 60  $\text{m}^3$  kayu";
- Pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006 "pihak pertama dan pihak kedua sepakat harga kayu senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per  $\text{m}^3$  atau seluruhnya Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) setara untuk pembelian 240  $\text{m}^3$  kayu";

4. Bahwa atas kesepakatan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (tiga) tersebut di atas, maka Penggugat telah melakukan pembayaran harga kayu kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- A. Untuk Perjanjian Jual Beli Nomor 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006 Penggugat telah membayar kepada Tergugat I adalah sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk kontrak Pembelian 250  $\text{m}^3$  kayu olahan;
- B. Untuk Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 Penggugat telah membayar kepada Tergugat II sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kontrak pembelian 60  $\text{m}^3$  kayu olahan;
- C. Untuk Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006 Penggugat telah membayar kepada Tergugat II sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk kontrak pembelian 240  $\text{m}^3$  kayu olahan, sehingga jumlah uang yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk pembelian 550  $\text{m}^3$  kayu olahan;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seharusnya Para Tergugat berkewajiban menyerahkan kayu kepada Penggugat paling lambat 30 hari kalender sejak pembayaran harga kayu oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 6 (enam) Surat Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I Nomor 03/PK-SM/SPJB/ VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006, maupun dengan Tergugat II Nomor 01/PK- SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 dan Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tersebut menyatakan “kedua belah pihak sepakat bahwa lamanya proses pembuatan *sawn timber* oleh pihak pertama paling lambat 30 hari kalender sejak pembayaran pertama dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama” Dan selanjutnya menurut Pasal 5 menyatakan bahwa “penyerahan kayu dari pihak Pertama kepada pihak Kedua dilaksanakan di atas kapal milik pihak Kedua di lokasi Pabrik pihak Pertama dengan dilengkapi SKSHH” namun hal ini baru dilaksanakan oleh Para Tergugat yaitu:
- a. Bahwa penyerahan kayu olahan (*sawn timber*) oleh Para Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 14 November 2006 sebanyak 214 m<sup>3</sup>;
  - b. Bahwa setelah Para Tergugat melakukan penyerahan kayu olahan (*sawn timber*) kepada Penggugat pada tanggal 14 November 2006 tersebut, selanjutnya Para Tergugat tidak lagi melakukan penyerahan kayu olahan (*sawn timber*) kepada Penggugat, hal mana baru pada tanggal 22 September 2010 Para Tergugat menyerahkan kayu olahan (*sawn timber*) kepada Penggugat sebanyak 277 m<sup>3</sup> dikirim via kapal ke Surabaya, namun sebelum pengiriman kayu olahan (*sawn timber*) tersebut sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat bahwa sebelum dilakukan pengapalan kayu olahan (*sawn timber*) di atas kapal, Penggugat diberikan izin untuk seleksi/sortir kayu olahan (*sawn timber*) yang rusak dan baik, namun karena kayu-kayu olahan (*sawn timber*) tersebut telah dikrat/dipacking sekitar 20 batang per kolly, maka disepakati kembali oleh Penggugat dan Tergugat I bahwa kayu-kayu olahan (*sawn timber*) tersebut akan disortir/diseleksi di tujuan kapal yaitu di Surabaya, hal mana pada saat kayu tiba di Surabaya, Penggugat melakukan sortir atas kayu-kayu olahan (*sawn timber*) tersebut ternyata 90 % adalah kayu berkualitas kayu rendah atau jelek karena telah busuk/rusak/patah sehingga sangat merugikan Penggugat, sedangkan kayu olahan yang baik hanya 10% yaitu 28 m<sup>3</sup>;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang menjadi dasar ikatan transaksi dan cara penyelesaian pembayaran kedua belah pihak, diatur oleh Surat Perjanjian Jual Beli sebagai berikut:

A. Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 03/PK-SM/SPJB/VII/2006, tanggal 16 Agustus 2006 "Pembayaran harga kayu sesuai Pasal 3 (tiga) di atas disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan dengan cara:

- Pembayaran Pertama (1) (40%), yakni sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dilakukan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli ini sudah dibayarkan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat I (kwitansi tanda terimanya);
- Pembayaran Kedua (II), yakni sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada saat kayu digrade 1 sudah dibayarkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat I (kwitansi tanda terimanya);
- Pembayaran ketiga (30%), yakni sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada saat kayu siap dikapalkan sudah dibayarkan kepada pihak Penggugat kepada Tergugat I (kwitansi tanda terima dan notanya dari kontrak sebagai berikut) di atas sebanyak 250 m<sup>3</sup>, hanya diberikan oleh pihak Tergugat I adalah sebanyak 214 m<sup>3</sup> yang dapat dipenuhi oleh pihak Tergugat I, hanya sebesar 85,6% dan sudah lewat 3 (tiga) bulan waktunya sesuai dengan perjanjian Pasal 6;

B. Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/Be/X/2006, tanggal 11 Oktober 2006 "pembayaran harga kayu sesuai Pasal 3 (tiga) di atas disepakati oleh kedua belah pihak, dikabulkan dengan cara:

- a. Pembayaran I (50%), yakni sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dilakukan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli ini sudah dibayarkan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat II ada kwitansi tanda terimanya";
- b. Pembayaran II (50%), yakni sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dilakukan pada saat kayu siap dikapalkan sudah dibayarkan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat II (katanya kayu siap diserahkan atau dikapalkan tetapi kenyataannya tidak ada), ada kwitansi tanda terima sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dari kontrak di atas sebanyak 60 m<sup>3</sup>, tidak

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kayu olahan/*sawn timber* yang diserahkan oleh pihak Tergugat II kepada Penggugat, malahan sampai camp, pengolahan kayu *sawn timber* tersebut sudah tutup dan pindah ke tempat lain, 4 (empat) tahun kemudian baru diserahkan tanggal 22-9-2010;

C. Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/Be/XII/2006, tanggal 18-12-2006 pembayaran harga kayu sesuai Pasal 3 (tiga) di atas disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran I (40 %), yakni sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dilakukan pada penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli ini sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, ada kwitansi tanda terimanya;
  - b. Pembayaran II (30%), yakni Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dilakukan pada saat kayu dikapalkan "sudah ada pembayaran panjar sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak Penggugat kepada Tergugat II, tetapi kayu olahan/*sawn timber* tersebut tidak dapat diserahkan/dikapalkan oleh pihak Tergugat II kepada Penggugat, sehingga penyelesaian pembayaran tahap ke II tidak terlaksana karena pihak Tergugat II lalai/ingkar janji sesuai tata cara pembayaran yang diatur pada Pasal 4 (empat);
  - c. Pembayaran III (30%), yakni sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dilakukan pada saat kayu dikapalkan, karena pihak Tergugat II lalai dan bohong tentang penyerahan *sawn timber*/kayu olahan kepada pihak Penggugat sehingga tahapan pembayaran selanjutnya tidak dilakukan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat II. Dengan demikian dasar ikatan transaksi jual beli adalah pembelian kayu olahan/*sawn timber*, yang diatur tata cara tahapan pembayaran oleh kedua belah pihak, dimana pembayaran tahap I (pertama) mengikat transaksi untuk pembayaran tahap II (dua) dan pembayaran tahap III (tiga);
7. Pasal 7 (tujuh) surat perjanjian atas keterlambatan pengiriman kayu sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I maupun dengan Tergugat II dalam Surat Perjanjian Jual Beli, dan juga pengiriman kayu olahan (*sawn timber*) oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 22 September 2010 sebanyak 277 m<sup>3</sup> yang kualitasnya rendah atau jelek (busuk dan patah) tersebut, maka Penggugat telah mengklaim kepada Tergugat I, dan atas klaim Penggugat tersebut, Tergugat

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I hanya memberikan kompensasi kayu olahan (*sawn timber*) sebanyak 475 m<sup>3</sup> dengan ukuran 10 x 15 m<sup>3</sup> dengan surat dari Tergugat I perihal penyelesaian klaim keterlambatan penyelesaian kayu olahan (*sawn timber*);

8. Bahwa atas dasar perjanjian jual beli yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II Nomor 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006, perjanjian jual beli Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 dan perjanjian jual beli Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006 sehingga Penggugat telah membayar kayu olahan (*sawn timber*) kepada Tergugat I maupun Tergugat II adalah sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) kontrak pembelian kayu olahan sebanyak 610 m<sup>3</sup> dengan perincian adalah sebagai berikut:

- Panjar pembayaran kayu sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Nomor 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006 Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian 250 m<sup>3</sup> kayu olahan;
- Panjar pembayaran kayu sesuai Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kontrak pembelian 60 m<sup>3</sup> kayu olahan;
- Panjar pembayaran kayu sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006 Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kontrak pembelian 240 m<sup>3</sup> kayu olahan;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006, Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 dan Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006, padahal Penggugat telah melakukan pembayaran kayu olahan (*sawn timber*) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp9.669.600.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari kontrak 3 (tiga) Surat Perjanjian di atas untuk pembelian kayu olahan/*sawn timber*, yang dihitung dari pembayaran dan dendanya;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006, Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 dan Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006, hal mana sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) huruf a yaitu: “apabila pihak pertama terlambat menyerahkan kayu sebagaimana Pasal 6 (enam), maka pihak Pertama bersedia menerima denda atas keterlambatan penyerahan kayu sebesar 5% per bulan dari nilai harga kayu atau per hari 0,16 %, maka Tergugat dan Tergugat II berkewajiban membayar denda karena keterlambatan penyerahan kayu olahan (*sawn timber*) kepada Penggugat terhitung sejak mulai dari tanggal 16 Agustus 2006 sampai dengan 12 Mei 2013 adalah sebesar Rp9.669.600.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) setara dengan 12.087 m<sup>3</sup> kayu olahan atau *sawn timber*;
11. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I Nomor 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006 maupun dengan Tergugat II Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 dan Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah memenuhi unsur ingkar janji atau *wanprestasi*;
12. Bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli yang disepakati bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah telah sesuai dengan syarat-syarat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara serta berlaku mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;
13. Bahwa untuk menjamin dibayarkannya pembayaran kerugian yang dialami oleh Penggugat serta uang denda, maka adalah patut dan wajar bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dan akan bertambah setiap hari disaat Tergugat I dan Tergugat II tetap lalai membayar kewajibannya kepada Penggugat;
14. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 Rbg Jo Pasal 180 HIR, maka sangat beralasan bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan (*verzet*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tertanggal 11 Oktober 2006 dan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006;
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sebesar Rp1.189.967.336,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dan akan bertambah setiap hari disaat Tergugat I dan Tergugat II tetap lalai membayar kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan (*verzet*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

- Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Gugatan Kabur (Obscure Libel)**

- Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas semua dalil-dalil Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan bersumber atas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II yang dalam jabatannya selaku Kepala Unit Usaha Sawmil PD Panca Karya yang mana melakukan perjanjian dengan Penggugat sesuai Perjanjian Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tanggal 11

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 dan Perjanjian Nomor 01/PK-SM/BC/XII, tanggal 18 Desember 2006, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat II menyetakan dirinya sebagai pihak yang bertindak atas nama Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya;

- Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan hukum serta jabatannya, Tergugat II adalah orang yang tidak memiliki kewenangan, tidak cakap dan tidak berhak untuk bertindak mewakili dan atau atas nama Perusahaan Daerah Panca Karya untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga;
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Panca Karya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Panca Karya, maka yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha adalah Direksi (Direktur Utama) atas persetujuan dari Badan Pengawas, selain Direktur Utama maka perbuatan hukum dalam hal ini perjanjian tersebut adalah cacat hukum dan tidak memiliki daya ikat dan daya laku secara hukum;
- Untuk itu kedua perjanjian yang dilakukan/ditandatangani antara Tergugat II dengan Penggugat tersebut tidak didapatkan dasar dan atau sumber bagi Penggugat untuk menuntut Perusahaan Daerah bertanggung jawab secara kelembagaan atas perbuatan pribadi/personality yang bertindak dan berbuat tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan maka dengan demikian gugatan Penggugat kabur yang harus ditolak atau tidak dapat diterima;

## **Exceptio Non Adimpleti Contractus**

- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang didasarkan pada perjanjian baik dengan Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan bahwa sebagai pihak dalam perjanjian masing-masing dibebankan hak dan kewajiban. Penggugat harus menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat atas penyerahan kayu dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan tersebut dinyatakan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp169.000.000,00 kepada Tergugat I untuk pembayaran kayu olahan sebanyak 250 m<sup>3</sup> dan Tergugat I telah menyerahkan kayu olahan tahapan pertama 214 m<sup>3</sup> dan tahapan kedua sebesar 277 m<sup>3</sup>, bahwa dengan demikian kewajiban Tergugat I berdasarkan kontrak 03/PK-SM/SPJB/VII/2006, tanggal 16 Agustus 2006 untuk

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kayu olahan sejumlah 250 m<sup>3</sup> telah ditunaikan/dilaksanakan oleh Tergugat I namun Penggugat belum melaksanakan kewajibannya menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk harga 250 m<sup>3</sup>;

- Bahwa sesuai pencatatan alur uang kas dan keuangan serta didukung bukti kwitansi pada Perusahaan Daerah Panca Karya maka Tergugat I tidak menerima uang sebesar Rp169.000.000,00 untuk perjanjian Nomor 03/PK-SM/SPJB/VII/2006, tanggal 16 Agustus 2006, padahal dengan diserahkan kayu sebanyak 250 m<sup>3</sup> oleh Tergugat I kepada Penggugat maka Penggugat wajib menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (@ Rp800.000,00/m<sup>3</sup>) kepada Tergugat I;
- Bahwa adalah sesuatu yang tidak rasional hukum yang dilakukan Penggugat untuk mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi sementara Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sehingga gugatan ini harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.AB., tanggal 24 April 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;
3. Menyatakan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat masing-masing:
  - Nomor : 03/PK-SM/SPJB/VIII/2006, tanggal 16 Agustus 2006;
  - Nomor : 01/PK-SM/BC/X/2006, tanggal 11 Oktober 2006;
  - Nomor : 01/PK-SM/BC/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006;adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang denda keterlambatan penyerahan kayu sebesar Rp1.189.967.336,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang saat ini dihitung sebesar Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 39/PDT/2014/PT.AMB., tanggal 10 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat I, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.AB., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Januari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut yang menguatkan dan membenarkan Putusan Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, merasa berkeberatan dan tidak sepedapat, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum, sehingga mengeluarkan Putusan dimaksud;
2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, pada halaman 4-5 tentang Pertimbangan Hukumnya dinyatakan, "....., maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015



dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri karena sudah tepat dan benar, karena kasus ini perikatan hukum terjadi dalam hal perjanjian dimana para pihak terikat pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menimbulkan *wanprestasi* sehingga Putusan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

3. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku tersebut, yang telah mengambil alih Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Maluku sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan yang relevan hukum untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan, i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Bahwa terdapat juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 39/Pdt/2014/PT.AMB, tertanggal 10 November 2014, yang hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ambon perkara Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.AB., tertanggal 24 April 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut adalah keliru dan dan sepatutnyalah dibatalkan;
5. Tentang kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Ambon (hal 42) yang intinya menyatakan "Terpenuhinya ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara tentang perjanjian hanya mengingkari atau berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dalam hubungan dengan perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat II (bukti P-3 a) dan P-4 (a) ternyata Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat I karena Tergugat II adalah Anak Usaha dari Tergugat I;

Bahwa terhadap pengambil alihan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh *Judex Facti* Tingkat Pengadilan Tinggi Maluku adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan karena adalah jelas pada fakta persidangan baik dalam jawab-menjawab maupun saksi yang prinsipnya terungkap:

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Panca Karya serta Aturan dan Struktur Perusahaan Daerah Panca Karya Yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha adalah Direksi (Direktur Utama) atas persetujuan dari Badan Pengawas";
- Bahwa pada Perusahaan Daerah Panca Karya hanya mengenal Unit Usaha diantaranya Unit Usaha Samwill dan tidak ada Anak Perusahaan/ Usaha, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan bahwa secara struktur Perusahaan Kepala Unit Usaha berada beberapa tingkatan dari Jabatan Direktur Utama;
- Bahwa terhadap dua perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II yakni:
  - Perjanjian Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, tanggal 11 Oktober 2006 (bukti P-3 (a), dan

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Nomor 01/PK-SM/BC/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006 (bukti P-4 (a);
- Bahwa dalam Persidangan Tergugat II tidak dapat membuktikan dan atau menunjukan bukti bahwa bahwa benar Tergugat I telah memberikan mandat secara tertulis dan atau tidak tertulis secara langsung kepada Tergugat II untuk bertindak atas nama mewakili Perusahaan Daerah Panca Karya untuk melakukan kerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa sesuai kesaksian mantan Kepala Unit Usaha Bengkel dari PD. Panca Karya bahwa sesuai ketentuan perusahaan dan praktek yang ada di PD. Panca Karya seorang dalam jabatan sebagai Kepala Unit Usaha, sesuai uraian tugas dan fungsi tidak bisa menandatangani kontrak dengan Pihak Ketiga dan tidak pernah ada seorang dalam jabatan Kepala Unit Usaha menandatangani kerjasama dengan pihak Ketiga, bahwa menurut saksi Direksi lainpun tidak ada yang pernah menandatangani perjanjian dengan Pihak Ketiga, hanya ada Direktur Utama;
- Bahwa Rory J.akyuwen, S.H..M.H., (saksi ahli) dalam keterangannya menyatakan apabila suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dimana satu pihak mengatas namakan orang lain, maka harus ada surat kuasa dan apabila tidak ada surat kuasa maka menurut hukum dia menandatangani kontrak atas nama pribadinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sekali-kali Tergugat II tidak memiliki kewenangan dan tidak mendapat kuasa untuk melakukan transaksi perjanjian dengan Penggugat, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan pribadi;
- Bahwa fakta juga telah terungkap di pengadilan bahwa Tergugat II dipecat secara tidak hormat dari Perusahaan Daerah Panca Karya sejak tahun 2008 sebagai akibat perbuatan Tergugat II yang tidak sesuai dengan Perusahaan;
- Bahwa dalam konteks pengambilan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat I untuk mengirimkan kayu kepada Penggugat, maka secara jelas dan terang terungkap fakta di Pengadilan adalah perbuatan itikad baik berbisnis dari Tergugat I sebagai perusahaan milik Daerah yang bukan saja harus berorientasi pada benefit/keuntungan semata-mata tetapi harus menjaga iklim investasi dan rasa trust investor baik dalam maupun luar Negeri untuk beriklim di Provinsi Maluku, bahwa hal ini adalah sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan tindakan Tergugat I tidak

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkewajiban hukum untuk mengambil alih perjanjian yang dibuat oleh Tergugat II namun tindakan Tergugat I adalah tindakan hukum yang beritikad baik dalam berbisnis;

6. Bahwa Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum halaman 36 yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku terkait bukti surat yang diajukan Penggugat tersendiri, atas kwintasi pembayaran Penggugat kepada Tergugat II, atas Perjanjian Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, jelas terdapat ketidaksesuaian antara nilai rupiah yang disetor untuk jumlah kayu berdasarkan perjanjian. Hal ini adalah kelalaian dan kesalahan penerpan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kelalaian dan kesalahan juga dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, dimana fakata persidangan tersusun sebagai berikut:
  - a. Bukti P-3 (b) yaitu kwintasi tanda terima uang senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2006 untuk pembayaran panjar kayu 50 m<sup>3</sup> sesuai kontrak Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006;
  - b. Bukti P-3 (c) yaitu kwintasi tanda terima uang senilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 31 Oktober 2006 untuk pembayaran panjar kayu 50 m<sup>3</sup> sesuai kontrak Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006;
  - c. Bukti P-3 (d) yaitu kwintasi tanda terima uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 3 November 2006 untuk pembayaran panjar kayu 50 m<sup>3</sup> sesuai kontrak Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006;
  - Bahwa atas bukti yang dipertimbangkan tersebut secara jelas terungkap di Pengadilan bahwa antara angka kubikasi kayu yang tertera di dalam kwintasi dan angka kubikasi kayu yang tertara di dalam Surat Perjanjian/Kontrak berbeda, yakni dalam Perjanjian Nomor 01/PK-SM/BC/X/2006, nilai kubikasi kayu yang tertara adalah 60 m<sup>3</sup> sementara di kwintasi 50 m<sup>3</sup> terjadi selisih 10 m<sup>3</sup>, artinya menjadi rancu dan kabur dengan sendirinya tentang berapa nilai kubikasi kayu sebenarnya. Bahwa dalam persidangan juga Penggugat tidak mampu menjelaskan dan atau tidak memberikan keterangan terkait apakah nilai kubikasi yang tertera di kwintasi menerangkan kontrak sesuai bukti P-3(a) ataukah tidak, sehingga secara hukum dapat ditafsirkan ketiga kwintasi yang diajukan adalah untuk pembayaran Kontrak/Perjanjian lain dengan nilai kubikasi kayu yang mesti diserahkan adalah sebesar 50 m<sup>3</sup>. Untuk itu adalah kekeliruan besar disaat Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ambon mempertimbangkan bukti surat yang tidak memiliki kesesuaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, yakni bukti P-3 (a), dengan bukti P-3(b), P-3 (c) dan P-3 (d);

7. Bahwa terhadap pertimbangan Mejlis Hakim sepanjang mengenai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil mengenai Uang yang diserahkan kepada Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi yang seluruhnya diambil alih pada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku, maka sekali lagi *Judex Facti* telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukum; Bahwa pada persidangan di tingkat Pertama Termohon Kasasi/Penggugat menyerahkan bukti terkait penyerahan uang adalah Kwintasi, dimana telah terungkap fakta yakni:

- Untuk Perjanjian Nomor 03/PK-SM/SPJB/VII/2006, tanggal 16 Agustus 2006, yang ditanda tangani Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat, maka sesuai fakta dapat diuraikan sebagai berikut:
- Kwintasi tanggal 16 Agustus 2006, ditanda tangani Pemohon Kasasi/Tergugat I di atas Meteri 6.000 dan berstempel PD. Panca Karya, untuk Panjar Pertama sebesar Rp80.000.000,00 (bukti P-2 (b) – halaman 21;
- Kwintasi tanggal 13 September 2006, ditanda tangani Pemohon Kasasi/Tergugat I di atas Meteri 6.000 dan berstempel PD. Panca Karya, untuk Panjar Kedua sebesar Rp40.000.000,00 (bukti P-2 (f) – halaman 21;
- Kwintasi tanggal 12 Oktober 2006, ditanda tangani A. Tuarita (Kasir pada PD. Panca Karya) di atas Meteri 6.000 dan berstempel PD. Panca Karya, untuk Panjar Ketiga sebesar Rp26.000.000,00 (bukti P-2 (g) – halaman 21;
- Kwintasi tanggal 9 September 2006, Pembayaran dari Olaf Saputan kepada Bapak LAN (Mandor Sanwil) sebesar Rp8.000.000,00 pada kwintansinya hanya ada materi dan ada tanda tangan (bukti P-2 (d) – halaman 21;
- Kwintasi tanggal 10 November 2006, pembayaran Panjar III pembelian 250 m<sup>3</sup> kayu olahan kepada U. Lisaholet sebesar Rp15.000.000,00 pada kwintansinya hanya ada materi dan ada tanda tangan (bukti P-2 (h) – halaman 2;
- Bahwa Pembayaran berdasarkan kwintasi yang diatas, untuk tanggal 9 September 2006 dan 10 November 2006, tidak memenuhi standar menurut hukum dan yang dipraktekan di PD. Panca Karya, yakni Pembayaran dari Rekanan diatas Rp1.000.000,00 kwintansinya harus ada

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan penerima di atas Meteri 6.000 dan di stempel PD. Panca Karya sesuai kesaksiaan saksi pertama yang dihadirkan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan menurut saksi ahli bahwa menurut hukum bagi yang membayar harus mendapat kwintasi dan apabila mewakili perusahaan harus ada cap perusahaan dan bermeterai, bahwa kwintasi tanpa cap Perusahaan, itu sifatnya pribadi. Bahwa untuk Kwintasi 4 dan 5 sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi Perusahaan, karena tidak ada cap/stempel Perusahaan Daerah Panca Karya berbeda dengan kwintasi Panjar I, Panjar Kedua, dan Panjar Ketiga (bukti P-2 (b), P-2 (f) dan P-2 (g)). untuk adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan membenarkannya bahwa uang yang diterima Pemohon Kasasi/Tergugat I atas kontrak dengan Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp169.000.000,00. Bahwa fakta yang sebenarnya uang yang diterima atas kontrak Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah hanya panjar Pertama, Kedua dan Ketiga dan atau yang ada cap perusahaannya hal ini sejalan dengan catatan alur kas di buku keuangan Perusahaan Daerah Panca Karya sebagaimana bukti T.1-10 (sesuai dengan Asli);

- Bahwa untuk itu adalah adalah kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti yang terungkap di Persidangan bahwa seluruh uang yang diterima oleh Tergugat II atas 2 (dua) kontrak dengan Termohon Kasasi/Penggugat, tidak ada bukti surat dan atau saksi yang menyatakan bahwa uang yang diterima dari Termohon Kasasi/Penggugat diserahkan kepada Tergugat I/pembading sebagai Perusahaan dan dicatat sebagai penerimaan/pendapatan Perusahaan, bahwa juga seluruh kwintasi yang dapat dirinci sebagai berikut:

A. Bahwa untuk Perjanjian Kedua Nomor 01/PK-SM/BC/X 2006, tanggal 11 Oktober 2006 (P-3 (a), yang ditanda tangani Termohon Kasasi/Penggugat dengan Tergugat II, maka bukti kwintasinya yang dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat II adalah:

- Kwitansi 12 Oktober 2006 sebesar Rp24.000.000,00 untuk panjar Kayu Olahan 50 m<sup>3</sup> sesuai kontrak 01/PK-SM/BC.X/2006, yang



menerima U. Lisaholet, untuk kwintasinya ada materi, ada tanda tangan dan Cap Unit Usaha Sanwil Buru-Perusahaan PD. Panca Karya (vide bukti P-3 (b) & T.II.3);

- Kwintasi 31 Oktober 2006 sebesar Rp1.500.000,00 untuk panjar Kayu Olahan 50 m<sup>3</sup> sesuai kontrak 01/PK-SM/BC.X/2006, yang menerima U. Lisaholet, untuk kwintasinya hanya ada tanda tangan penerima (vide bukti P-3 (c) & T.II.4);
- Kwintasi tanggal 03 November 2006 sebesar Rp15.000.000, untuk panjar Kayu Olahan 50 m<sup>3</sup> sesuai kontrak 01/PK-SM/BC.X/2006, yang menerima Jantje.K (Pegawai kontrak d Unit Usaha Samwil Buru), untuk kwintasinya ada materi dan , ada tanda tangan (P-3 (d));

B. Bahwa untuk Perjanjian Nomor kontrak 01/PK-SM/BC/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006 (vide bukti P-4 (a), untuk Pembelian Kayu Kayu Olahan (Swan Timber) sebanyak 300 m<sup>3</sup>, senilai Rp240.000.000,00 (Rp800.000/m<sup>3</sup>), yang ditanda tangani Termohon Kasasi/Penggugat dengan Tergugat II, maka bukti kwintasinya yang dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat II adalah:

- Kwintasi tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp96.000.000,00 untuk tahap I sesuai kontrak 01/PK-SM/BC/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006, yang menerima U. Lisaholet, untuk kwintasinya ada materi dan tanda tangan (vide bukti P-4 (b) & T.II.9);
- Kwintasi tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp3.000.000,00 untuk panjar pembelian kayu sesuai kontrak 01/PK-SM/BC/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006, yang menerima U. Lisaholet, untuk kwintasinya hanya ada tanda tangan (vide bukti P-4 (c) & T.II.7);
- Kwintasi tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembelian kayu sesuai kontrak 01/PK-SM/BC/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006, yang menerima Jantje K (Pegawai kontrak d Unit Usaha Samwil Buru), untuk kwintasinya hanya ada tanda tangan (vide bukti P-4 (c));
- Kwintasi tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp1.000.000, untuk panjar pembelian kayu sesuai kontrak 01/PK-SM/BC/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006, yang menerima U. Lisaholet, untuk kwintasinya hanya ada tanda tangan (vide bukti P-4 (e) & T.II.8);



- Terhadap seluruh kwintasi yang menerangkan tentang proses pembayaran atas perjanjian Tergugat II dan Termohon Kasasi/Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa Nilai trankasi yang tertara di dalam kwintasi diatas nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Kwintasi tidak ada Cap Perusahaan Daerah Panca Karya;
  - Bahwa terdapat kwintasi yang hanya tanda tangan tanpa ada meteria Rp6.000,00;
  - Bahwa ada kwintasi yang hanya ada tanda tangan tanpa ada Materi dan stempel/cap.
  - Bahwa yang menadatanagni kwintasi dimaksud terdapat pegawai kontrak yang tidak memiliki kapasitas;
- Bahwa terhadap fakta yang terungkap tersebut adalah jelas seluruh tindakan sebagai kelanjutnya dan atau akibat atas kedua Perjanjian tersebut adalah semata-mata tindakan personal atau pribadi mereka dengan Termohon Kasasi/Penggugat, kerena jelas dan tegas seluruh transaksi tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan Daerah Panca karya;
- Bahwa telah terjadi pertentangan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku dalam Amar Putusan Tingkat Pertma, yang mana dinyatakan:

“..... adalah patut Tergugat I mengambil alih tanggung jawab karena usaha yang dilakukan oleh Tergugat II demi kepentingan Tergugat I. (hal 42);

“....Tergugat II juga haruslah dibebani tanggung jawab terhadap gugatan ini cq Membayar tuntutan denda keterlambatan dalam putusan ini;

“....Amar Putusan butir 4, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang denda keterlambatan penyerahan kayu sebesar Rp1.189.967.336,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).(hal 43);

Bahwa terhadap Pertimbangan tersebut maka telah terjadi kelalaian dan kekeliruan yang di lakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku dengan menerima/mengambil alih pertimbangan tersebut. Bagi Pemohon Kasasi atas pertimbangan Pemohon Kasasi merasa berkeberatan, didasarkan pada:

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015



1. Pemohon Kasasi/Tergugat I (PD. Panca Karya) sekali-kali tidak pernah terbukti di dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang menerangkan atau menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I menyerahkan Mandat dan atau Kuasa kepada Tergugat II untuk bertindak atas nama Perusahaan Daerah Panca Karya untuk melakukan kontrak kerja dengan Pihak Ketiga, sehingga seluruh perbuatan tersebut adalah perbuatan personal;
2. Pemohon Kasasi/Tergugat I (PD. Panca Karya) sekali-kali tidak pernah terbukti di dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I menerima dan atau mengambil uang terkait Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dan ditanda tangani Termohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat II;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan yang diambil alaih *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku yang mana Pemohon Kasasi/Tergugat I harus mengambil alih tanggung jawab usaha yang dilakukan Tergugat II, tetapi selanjutnya Tergugat II juga di dibebankan untuk membayar denda keterlambatan. Untuk pertimbangan tersebut telah terjadi kekeliruan dan kelalaian yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;
4. Bahwa selanjutnya yang menjadi tidak jelas adalah soal rincian ganti rugi bahwa dalam amar putusan butir 4 nilai ganti rugi/denda diakumulasi menjadi satu yakni Rp1.189.967.336,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan baik Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II dibebani tanggung jawab membayar denda, sehingga menjadi tidak jelas rincian denda Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang diambil alih *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku terkait kualitas dan kerusakan kayu sebesar 90% yang diterima Penggugat di Surabaya sebanyak 277 m<sup>3</sup>, yang kemudian menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi/Tergugat I. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah:
  - Bahwa Penggugat dalam menerima Kayu sebanyak 214 m<sup>3</sup> sebagai perjanjian yang ditanda tangani Penggugat/Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I, tidak mengalami permasalahan dan semua baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mempekerjakan petugas greed untuk melakukan greed atas kayu setelah diolah di sawmill milik Pemohon Kasasi/Tergugat I;
- Bahwa Risman Saksi Pertama Penggugat dalam kesaksiannya sebagai orang yang dibayar oleh Penggugat karena keahliannya untuk melakukan greed kayu swallap dalam Persidangan menyatakan bahwa Kayu yang digreed adalah kualitas kayu yang baik, dan mengenai jenis kayu dan kualitas kayu secara jelas dan tegas oleh Saksi dinyatakan berkualitas;
- Bahwa mengenai klaim kerusakan kayu pada saat pengiriman kayu kedua pada September 2010 setelah tiba di Pelabuhan Surabaya, bahwa secara kewajiban tidak menjadi tanggung jawab dari Pemohon Kasasi/Tergugat I karena Penggugat telah menerima Kayu tersebut diatas kapal hal ini berarti kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat I atas kayu dan keberadaan kayu tersebut sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, sehingga adalah secara hukum jelas semuanya adalah tanggung jawab hukum Penggugat dan Tergugat II secara pribadi/personal;
- Bahwa terhadap dalil terkait kondisi kayu yang telah rusak berat (hampir 90% tidak dapat dipakai), maka hal ini sesuai keterangan dari rekanan dari Penggugat yang mengadakan hubungan kerja dengan Penggugat dengan jenis dan kualitas kayu yang tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, untuk adalah keliru secara hukum jikalau kemudian tanggung jawab tersebut dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat telah mengajukan tuntutan atas denda keterlambatan dan tuntutan denda keterlambatan tersebut semestinya harus didukung dengan uraian yang jelas mengenai perhitungan besaran denda tersebut, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo*, sehingga meskipun terbukti adanya transaksi jual beli kayu olahan antara Penggugat dan Para Tergugat tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas perhitungan denda keterlambatan pengiriman

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu oleh Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur;

- Bahwa oleh karena gugatan tidak jelas dan kabur, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **J.W. CHRISTIAN HUWAE, S.E.,M.M.**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 39/PDT/2014/PT.AMB., tanggal 10 November 2014, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.AB., tanggal 24 April 2014, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **J.W. CHRISTIAN HUWAE, S.E.,M.M.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 39/PDT/2014/PT.AMB., tanggal 10 November 2014, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.AB., tanggal 24 April 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 924 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr. H. Muktar Zamzami, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	<u>Rp500.000,00</u>

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP 1961 0313 1988 03 1003

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)